

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2015 NOMOR 13

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 3 AGUSTUS 2015

NOMOR : 13 TAHUN 2015

TENTANG : **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2015

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 13

2015

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG :

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA
KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pelanggan PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, maka susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2011 perlu diubah dan disesuaikan kembali;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam perubahan Peraturan Walikota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 15 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1988 Nomor 1 Seri B - 1);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 3);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perusahaan Daerah adalah perusahaan daerah milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bumi Wibawa adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Dewan.....

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Bumi Wibawa.
7. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Bumi Wibawa.
8. Tenaga Ahli adalah Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa yang memiliki keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan di bidangnya yang diangkat oleh dan untuk kepentingan PDAM Tirta Bumi Wibawa.
9. Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah kelompok fungsional yang bertugas mengadakan penilaian dan pengawasan atas sistem pengendalian dan pengelolaan PDAM Tirta Bumi Wibawa secara menyeluruh yang dipimpin oleh seorang kepala dan ditetapkan oleh Direktur PDAM Tirta Bumi Wibawa.
10. Kantor Cabang adalah kantor PDAM Tirta Bumi Wibawa yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat PDAM Tirta Bumi Wibawa dengan alamat dan tempat usaha yang jelas di mana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
11. Jabatan Fungsional lainnya adalah jabatan fungsional yang ditempati oleh pegawai yang memiliki kualifikasi keahlian/ keterampilan tertentu dan memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas tertentu yang diangkat apabila dibutuhkan dan ditetapkan oleh Direktur dengan kedudukan di luar struktur organisasi PDAM Tirta Bumi Wibawa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Organ PDAM Tirta Bumi Wibawa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
- b. Dewan pengawas, terdiri dari :
 - 1) Ketua merangkap Anggota;
 - 2) Sekretaris merangkap Anggota;
 - 3) Anggota.
- c. Direktur.

Pasal 3

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, membawahkan :

- a. Bagian Administrasi dan Keuangan;
- b. Bagian Hubungan Langganan;
- c. Bagian Teknik; dan
- d. Kantor Cabang.

Pasal 4

(1) Bagian Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, membawahkan :

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan;
- c. Subbagian Kas dan Verifikasi;
- d. Subbagian Kepegawaian dan Hukum;
- e. Subbagian Administrasi dan Umum; dan
- f. Subbagian Pengadaan Perlengkapan dan Gudang.

(2) Bagian.....

- (2) Bagian Hubungan Langgan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, membawahkan :
 - a. Subbagian Humas, Promosi, dan Pemasaran;
 - b. Subbagian Bina Langgan;
 - c. Subbagian Pengolahan Data Elektronik;
 - d. Subbagian Evaluasi dan Analisa Data Langgan; dan
 - e. Subbagian Pelayanan Air Tangki.
- (3) Bagian Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, membawahkan :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Teknik;
 - b. Subbagian Produksi;
 - c. Subbagian Laboratorium;
 - d. Subbagian Transmisi, Distribusi, dan Instalasi Jaringan; dan
 - e. Subbagian Pemeliharaan dan Perawatan Teknik.
- (4) Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, membawahkan :
 - a. Seksi Administrasi dan Keuangan;
 - b. Seksi Teknik; dan
 - c. Seksi Pelayanan Langgan.

Pasal 5

- (1) Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri dari :
 - a. Cabang Sukabumi I, dengan wilayah pelayanan meliputi sebagian Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, sebagian Kecamatan Cikole, dan sebagian Kecamatan Gunung Puyuh;

b. Cabang.....

- b. Cabang Sukabumi II, dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Ciberureum, sebagian Kecamatan Cikole, sebagian Kecamatan Citamiang, dan Kecamatan Baros;
 - c. Cabang Sukabumi III, dengan wilayah pelayanan meliputi sebagian Kecamatan Kadudampit, Kecamatan Cisaat, sebagian Kecamatan Cicantayan, dan Sebagian Kecamatan Gunung Guruh Kota Sukabumi; dan
 - d. Cabang Sukabumi IV, dengan wilayah pelayanan meliputi sebagian Kecamatan Kadudampit dan sebagian Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, sebagian Kecamatan Gunung Puyuh, sebagian Kecamatan Citamiang, Kecamatan Warudoyong, dan Kecamatan Lembursitu.
- (2) Rincian pembagian wilayah dan perubahan wilayah pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Penghapusan dan/atau pembentukan kelembagaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sukabumi.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi PDAM Tirta Bumi Wibawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB.....

BAB III

TATA KERJA

Bagian Pertama

Tugas dan Kewajiban

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan di PDAM Tirta Bumi Wibawa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi yang berkesinambungan, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan unit lain di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, setiap pimpinan unit dan organisasi selalu berada dalam satuan kendali dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
- (3) Untuk menjamin kegiatan pelaksanaan tugas, setiap pimpinan dan pegawai dalam unit organisasi wajib melaksanakan dan memelihara hubungan konsultasi serta kerjasama yang baik secara vertikal maupun horizontal.

Bagian.....

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Setiap Pimpinan di PDAM Tirta Bumi Wibawa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap Pimpinan di PDAM Tirta Bumi Wibawa di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya oleh pimpinan PDAM Tirta Bumi Wibawa wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut.
- (4) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Direktur bertanggung jawab menyiapkan bahan penetapan kebijakan di bidang perencanaan, pengelolaan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan pegawai.
- (2) Ketentuan.....

- (2) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku di PDAM Tirta Bumi Wibawa.

Bagian Keempat

Hal Berhalangan

Pasal 10

Apabila Direktur berhalangan dalam menjalankan tugas, Direktur dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dari salah seorang Kepala Bagian atau Pejabat yang setingkat dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja PDAM Tirta Bumi Wibawa, Direktur dapat menunjuk dan mengangkat Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa sebagai Tenaga Ahli, Satuan Pengawas Intern, dan Pejabat Fungsional lainnya sesuai dengan urgensinya yang benar-benar sangat diperlukan dengan persetujuan Dewan Pengawas, dan kepada yang bersangkutan dapat diberikan insentif sesuai dengan kemampuan PDAM Tirta Bumi Wibawa.

(2) Tenaga.....

- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari luar PDAM Tirta Bumi Wibawa.
- (4) Pejabat fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pegawai yang melaksanakan tugas tertentu berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pejabat struktural yang telah menduduki jabatan sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini, tetap diberi hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan sebagaimana dimaksud paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya antara lain mengenai tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas setiap Bagian, Subbagian dan Seksi, penempatan pegawai sesuai dengan fungsi dan keahliannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Direktur.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 3 Agustus 2015

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 3 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN